



P U T U S A N

Nomor : 10 /PDT/2018/PT.BBL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

R O M I K A , Lahir di Nibung pada tanggal 28 Juni 1971 , umur 46 tahun, tempat tinggal jalan Imam Bonjol Muntok, RT 002 /RW 008 kelurahan Tanjung, kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, NIK 1905012806710001 , jenis kelamin laki-laki , Agama : Islam

Sebagai PEMBANDING , dahulu TERGUGAT

L A W A N:

PT BANK PERKREDITAN RAKYAT UKABIMA LESTARI (BANK UTARI) berkedudukan di jalan Budi Mulia Nomor 2 B Kelurahan Pasar Padi kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang , diwakili oleh SURYA BAHAKTI, SE SELAKU Direktur Utama pada Bank Perkreditan rakyat Ukabima Lestari (Bank Utari) berdasarkan Akta Pendirian Bank Utari dengan segala perubahannya untuk dan atas nama PT Bank Perkreditan Rakyat Ukabima Lestari (bank Utari) memberikan kuasa kepada OJAHAN PAKPAHAN,SH dan KARDI PAKPAHAN, SH keduanya Advokad pada Law Firm Ojahan, Kardi & Partner, beralamat di Jalan Srengseng Raya No 60 A Kembangan Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2018

Sebagai TERBANDING, dahulu PENGGUGAT

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 25 April 2018 Nomor 10/PDT/2018/PT.BBL, berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 10 /PDT/2018/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 44/Pdt.G/2017/PN.Sgl. tanggal 20 Februari 2018 beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor: 44/Pdt.G/2017/PN.Sgl, tanggal 20 Februari 2018 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Provisi :

- Menolak Permohonan Provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum Tergugat telah melakukan Wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat karena tidak melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 0227/BPRUL-MT/MK/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015;
3. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kredit Nomor 0227/BPRUL-MT/MK/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Sungailiat berupa : Sebidang tanah seluas 398,53 M2 (tiga ratus Sembilan puluh delapan koma lima puluh tiga meter persegi) berikut bangunan yang di atasnya seluas 104 M2 (seratus empat meter persegi) yang terletak setempat dikenal dengan kampung Keranggan Atas RT 002 RW 010, Kelurahan Tanjung , kecamatan Muntok , kabupaten Bangka Barat Provinsi Bangka Belitung yang diperoleh Tergugat berdasarkan Surat Penyerahan /pelepasan hak atas tanah (SPPHAT) Nomor 592.23/393/REG/08/2015 dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : tanah Rodi Haryanto
Sebelah Timur : tanah Rodi Haryanto dan Tanah Ersan Ismail
Sebelah Selatan : jalan Raya Keranggan Atas
Sebelah Barat : tanah Rodi Haryanto;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh tunggakan kewajibannya kepada Penggugat (pokok Pinjaman, bunga denda) berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 0227/BPRUL-MT/MK/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 yaitu :

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 10 /PDT/2018/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Pinjaman : Rp. 52.083.337,-
Tunggakan bunga : Rp. 15.675.000,-
Denda : Rp. 7.837.499,-

-----+

Rp. 75.595.836,-

(Terbilang tujuh puluh lima ratus Sembilan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara sejumlah Rp. 7.357.000,00 (tujuh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

7. Menolak Petitum Penggugat selain dan selebihnya;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding dari yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 3 / Akta banding ./2018/PN Sgl Jo Nomor 44/Pdt.G/2017/PN Sgl , yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Maret 2018 Pembanding, semula Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 44/Pdt.G/2017/PN.Sgl. tanggal 20 Pebruari 2018 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungailiat yang menyatakan bahwa pada tanggal 5 April 2018 permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama baik kepada Terbanding / Penggugat;

Membaca Surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding / Tergugat tertanggal 20 Maret 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 28 maret 2018 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim telah salah dalam menilai peristiwa hukum;
- Bahwa Perjanjian Kredit antara Tergugat / Pembanding dengan Terbanding / Penggugat Nomor 0227/BPRUL-MT/MK/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 dengan jaminan berupa sebidang tanah yang diperoleh berdasarkan Surat Penyerahan /pelepasan hak atas tanah (SPPHAT) Nomor 592.23/393/REG/08/2015 hanya dilakukan dihadapan pegawai Terbanding / Penggugat tidak dilakukan dihadapan Notaris dan tidak dibebani Hak tanggungan , sehingga hanya mempunyai kekuatan pembuktian dibawah tangan saja;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 10 /PDT/2018/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian ada syarat obyektif, bahwa dengan tidak dilakukannya dihadapan notaris maka syarat obyektif suatu perjanjian tidak terpenuhi, oleh karena itu perjanjian itu menjadi batal demi hukum;
- Bahwa oleh karena perjanjian batal demi hukum maka tidak ada pihak manapun yang berhak untuk melakukan pemenuhan perjanjian tersebut;

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pembanding / Tergugat mohon agar majelis Hakim banding yang memeriksa perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan demi hukum mengabulkan semua Gugatan Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pembanding / Tergugat secara sah tidak melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit nomor 0227/BPRUL-MT/MK/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 karena Pembanding / Tergugat telah melakukan berbagai usaha dan upaya untuk memenuhi kewajibannya, namun usahanya mengalami kebangkrutan;
3. Menyatakan obyek sengketa yang menjadi agunan yaitu tanah berdasarkan bukti kepemilikan SPPHAT nomor 592.23/393/REG/08/2015 tertanggal 21-08-2015 berikut bangunan yang berdiri di atasnya tanpa menyertakan APHT (Akta pemberian Hak tanggungan) tidak sah dan berharga untuk dilelang apalagi dilakukan sita untuk kepentingan Terbanding;
4. Menyatakan Perjanjian Kredit antara Tergugat / Pembanding dengan Terbanding / Penggugat Nomor 0227/BPRUL-MT/MK/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 tidak sah dan tidak berharga karena tidak memenuhi syarat sebagai alat jaminan sebagaimana diatur dalam perundanghahn yang berlaku;
5. Membenaskan Pembanding / Tergugat dari kewajiban membayar angsuran, bunga serta denda

Dan / atau

Pembanding dengan tetap beritikad kooperatif dan menjunjung tinggi nilai-nilai hukum Nasional republic Indonesia dan nilai-nilai agama yang pem,banding yakini bahwa hutang wajib dibayar dengan angsuran kredit kepada Terbanding sejumlah sisa pokok pinjaman saja sebesar Rp Rp.52.083.337,- dan besar angsuran Rp. 50.000,- (nlima puluh ribu rupiah) setuiap bulannya sesuai kemampuan Pembanding sampai batas waktu pembayaran;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 10 /PDT/2018/PT.BBL



Atau

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, Pembanding memohon yang Mulia Majelis hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Membaca Risalah penyerahan surat memori banding dari Terbanding yang telah diberitahukan dengan seksama pada tanggal 28 Maret 2018 baik kepada Terbanding / Penggugat;

Membaca Surat Kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/ Penggugat tertanggal 9 April 2018 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim telah melakukan penilaian berimbang terhadap peristiwa hukum perkara aquo baik bukti penggugat / Terbanding m, aupun bukti Tergugat ? pembanding
- Bahwa Perjanjian Kredit nomor 0227/BPRUL-MT/MK/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 adalah sah menurut hukum karena telah memenuhi ketentuan pasal 1320 KUH perdata yaitu :
 - Kecakapan mereka yang mengikatkan dirinya
 - Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
 - Suatu pokok persoalan tertentu
 - Suatu sebab yang tidak dilarang.
- Bahwa oleh karena perjanjian tersebut telah sah menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak yaitu Terbanding / dahulu Penggugat dan Pembanding / dahulu Tergugat;
- Bahwa oleh karena Tergugat / Pembanding ternyata ingkar janji (wanprestasi) maka untuk menjamin penyelesaian kewajiban Pembanding / semula Tergugat, maka Terbanding / Penggugat telah mengajukan permohonan Sita jaminan dalam persidangan tingkat pertama perkara aquo dan Pengadilan Tingkat pertama telah mengabulkan permohonan tersebut, sehingga menurut Terbanding/ penggugat hal ini telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan- alasan tersebut di atas, maka Terbanding/ Penggugat memohon kepada majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. menguatkan Putusan pengadilan Negeri Sungailiat nomor 44/Pdt.G/2017/PN Sgl tanggal 20 Juli 2017;



2. Menghukum Pemanding dahulu tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ini;

Atau

Mohon Putusan yang seadil-adilnya et aequo et bono.

Membaca Risalah penyerahan kontra memory banding Penggugat / Terbanding yang telah diberitahukan dengan seksama kepada Tergugat / Pemanding tertanggal 12 April 2018;

Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor 44/ Pdt.G/20/PN Sgl yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sungailiat telah memberi kesempatan kepada pihak Pemanding/ Tergugat pada tanggal 26 Maret 2018 serta kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 5 April 2018;

Membaca berita Acara memeriksa berkas perkara oleh Penggugat / Terbanding nomor 3 Akta banding / 2018/PN Sgl Jo Nomor 44 /Pdt.G/2017/PN Sgl tertanggal 5 April 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding / Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 44/Pdt.G/2017/PN Sgl . tanggal 20 Maret 2018 yang dimohonkan banding, dan Pengadilan Tinggi telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Surat Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat / Pemanding dan Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding dan ternyata tidak ada hal-hal baru yang disampaikan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Hakim tingkat pertama, namun perlu memperbaiki hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Perjanjian Kredit nomor : 0227/BPRUL-MT/MK/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 cukup dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa didirikannya Bank Perkreditan Rakyat mempunyai tujuan untuk memberikan dana BPR pada sector pertanian, usaha kecil, peternak, pengusaha kecil, pensiunan dan pegawai;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa bunga sebesar 1,9 prosen (satu koma Sembilan prosen) per bulannya adalah terlalu tinggi dan memberatkan Tergugat / Pembanding;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat / Pembanding telah mengakui dan menandatangani Akta Perjanjian nomor 0227/BPRUL-MT/MK/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 tersebut, namun demi keadilan Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk menilai isi perjanjian tersebut sebagaimana diatur dalam *Woeker Ordonantie* 1938. Bahwa dalam hal ini kedudukan financial Tergugat /Pembanding terdesak membutuhkan uang dan Akta Perjanjian nomor 0227/BPRUL-MT/MK/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 adalah merupakan perjanjian Standar;

Menimbang, bahwa pada tahun 2015, yakni saat ditandatanganinya Akta Perjanjian nomor 0227/BPRUL-MT/MK/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 tersebut Suku Bunga Dasar Kredit (SDBK) dari sepuluh Bank terbesar yakni Mandiri, BRI, BCA, BNI, CIMB Niaga, Danamon, Permata, Panin, BII dan BTN berkisar antara 9.85 % dan 12.30 (sumber Bisnis .com, Finansial Perbankan) maka Menurut Majelis Hakim, bunga yang adil dalam perjanjian antara Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding adalah sebesar 10 % per tahun (sepuluh prosen per tahun) dan besarnya denda keterlambatan adalah sebesar 10 % pertahun dikalikan besarnya bunga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Jumlah uang yang harus dibayar oleh Tergugat / Pembanding adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Akta Perjanjian tersebut jatuh tempo pada bulan Juni 2018, bahwa Tergugat /Pembanding pernah mengangsur sebanyak 11 kali dari 36 kali angsuran yang diperjanjikan, sehingga masih tersisa 25 kali angsuran;

Menimbang bahwa sisa Pokok Pinjaman adalah sebesar Rp 52.083.337,00 (lima puluh dua juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah);

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 10 /PDT/2018/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tunggakan bunga sampai Juni 2018

$$\frac{10\% \times 25 \times \text{Rp.} 75.000.000,00}{12} = \text{Rp.} 15.625.000,00;$$

Menimbang, bahwa denda atas keterlambatan sebesar

$$10\% \times \text{Rp.} 15.625.000,00 = \text{Rp.} 1.562.500,00;$$

Menimbang, bahwa dengan demikian jumlah uang yang harus dibayar oleh Tergugat / Pembanding adalah sebagai berikut :

Sisa pokok pinjaman Rp 52.083.337,00

BUnga Rp. 15.625.000,00

Denda Rp. 1,562.500,00

-----+
Rp. 69.270.837,00

(enam puluh Sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding akan menyempurnakan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tentang petitum yang mohon agar Tergugat / Terbanding dikenai bunga 1,9 % dan denda sejak putusan mempunyai kekuatan hokum tetap sampai dilunasinya hutang Tergugat /Pembanding serta tuntutan Dwangsom;

Menimbang, bahwa kedua petitum tersebut mempunyai makna yang sama yaitu uang paksa atau dwangson, dan Majelis Hakim Banding sependapat bahwa Dwangsom tidak bisa dikenakan terhadap pembayaran sejumlah uang. Dalam Hal Tergugat /Terbanding tidak melaksanakan isi Putusan, maka dapat dimintakan pelaksanaan putusan dengan cara eksekusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tertanggal 20 Pebruari 2018, Nomor 44 /Pdt.G/2017/PN Sgl dapat dikuatkan dengan perbaikan yang selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pihak Tergugat / Pembanding berada di pihak yang dikalahkan, baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut di bebankan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal 1313, 1243, KUH Perdata, *Woeker Ordonnantie 1938* dan pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Tergugat
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 20 Februari 2018 Nomor :44/Pdt.G/2017/PN.Sgl sekedar mengenai besarnya bunga, denda dan jumlah uang yang harus dibayar Tergugat/ Pembanding, sehingga amarnya selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan Akta Perjanjian nomor 0227/BPRUL-MT/MK/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 adalah sah menurut hukum;
 3. Menyatakan menurut hukum Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat karena tidak melaksanakan Akta Perjanjian nomor 0227/BPRUL-MT/MK/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh tunggakan kewajibannya kepada Penggugat Pokok Pinjaman, bunga dan denda sejumlah Rp. 69.270.837,00 (enam puluh Sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Sungailiat sesuai Berita Acara Nomor 44/Pdt.G/2017 /PN Sgl berupa :
 - Sebidang tanah seluas 398,53 M2 (tiga ratus Sembilan puluh delapan koma lima puluh tiga meter persegi berikut bangunan yang berdiri di atasnya seluas 104 M2 (seratus empat meter persegi) yang terletak setempat dikenal dengan kampung Keranggan Atas RT 002/ RW 010, kelurahan Tanjung, kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diperoleh Tergugat berdasarkan Surat Penyerahan pelepasan Hak atas Tanah (SPPHAT) Nomor 592.23/393/REG/08/2015 tanggal 21-08-2015, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Rodi Haryanto
 - Sebelah Timur : Tanah Rodi Haryanto dan tanah Ersan Ismail
 - Sebelah Selatan: Jalan Raya Kp Keranggan Atas

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 10 /PDT/2018/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat ; Tanah Rodi Haryanto

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
7. Menolak Petitum Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputus dalam rapat permusawaraaatan Majelis Hakim Banding pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018 oleh kami DIDIEK BUDI UTOMO,SH sebagai hakim Ketua Majelis, YUNINGTYAS U.K, SH MH dan ANNASTACIA TYAS E.E.N,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung nomor 10 /PDT/2018/PT BBL tanggal 25 April 2018 dan Putusan tersebut diucapkan dalam Sidang Terbuka Untuk Umum hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh TATI SUWARTI Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding / Tergugat dan Terbanding / Penggugat

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA

YUNINGTYAS U.K.SH MH.

DIDIEK BUDI UTOMO,SH

ANNASTACIA TYAS E.E.N ,SH.

PANITERA PENGANTI

TATI SUWARTI

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 10 /PDT/2018/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai Putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
3. P e m b e r k a s a n	Rp. 139.000,-
J u m l a h	Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)